

Proses Penyampaian Pelayanan (*Service delivery*)

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
JENIS PELAYANAN	:	Penerbitan Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUPHHK-HA/HTI/RE
1. PERSYARATAN	:	1) Surat Permohonan 2) Akta Pendirian Perusahaan serta Perubahannya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/Surat Pemberitahuan Pendaftaran Perubahan Akta Perusahaan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3) Peta Lokasi yang dimohon skala 1 : 50.000 4) Data Digital Shapefile (Shp) 5) Peta Penafsiran Citra Satelit Resolusi Minimal 30 Meter 6) Surat Pernyataan Penyelesaian seluruh Kewajiban IUPHHK-HA/HT/RE
2. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim. 2. Kepala Dinas DPMPTSP Prov. Kaltim bersurat kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim tentang permohonan Pertimbangan Teknis 3. Surat dan berkas/Dokumen diterima Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan diverifikasi kelengkapannya 4. Berkas/Dokumen yang dinyatakan lengkap selanjutnya ditelaah, dibuatkan draft Surat dan Peta Pertimbangan Teknis 5. Penerbitan Pertimbangan Teknis oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN	:	07 (Tujuh) hari
4. BIAYA/TARIF	:	Rp. 0,- (tidak ada biaya)
5. PRODUK PELAYANAN	:	Surat dan Peta Pertimbangan Teknis Perpanjangan IUPHHK-HA/HTI/RE
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Kasi Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Jl. Kusuma Bangsa Samarinda Telp 741963- 741803- 741807 Fax. 736003 Laman : dishut.kaltimprov.go.id Posel. dishut.kaltim@gmail.com